PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN Nomor: 070/25/ KB-KKP/2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah:
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 0208/LPPM/STIKes.FDK/I/2019 Tanggal 29 Januari 2019 Perihal Mohon Izin
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

: MARLISA YUNITA

Tempat/Tanggal Lahir

: S.Tunu, 01 Juni 1997

Pekerjaan

: Pelajar/Mahasiswa

Alamat

: Muaro Gadang Timur Kel.Muara Gadang Air Haji Kec.Linggo Sari Baganti Kab Pesisir Selatan Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

: 1301094106970001

Judul Penelitian

: Determinan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri di SMA Negeri 3 Kota Bukittinggi

Tahun 2019

Lokasi Penelitian

: 1.SMA Negeri 3 Kota Bukittinggi

Waktu Penelitian

: 31 Januari 2019 s/d 30 Februari 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk

: Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi,🖔 Januari 2019

An. KEPALA KANTOR KESATHAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI Kasi Bina Kesatuan Bangsa

> DELISMAN, S. Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kpada Yth:

- 1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- 3. Dekan Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fort De Kock

4. Arsip